

Fatwa dan Problematika Penetapan Hukum Halal Di Indonesia

Muchamad Fauzi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

*Email korepondensi: mfuz73@gmail.com

Received 06-12-2017 / Revised 17-03-2018 / Accepted 28-03-2018

Abstrak

Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktifitas baru sebagai produk dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam. Salah satu persoalan yang cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya perusahaan yang memproduksi makanan minuman olahan yang belum jelas kehalalannya, disamping itu ditemukannya perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal namun tidak mematuhi prosedur yang telah ada, Umat, dengan sejalan ajaran Islam, menghendaki agar produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalannya dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Tulisan ini difokuskan untuk membahas beberapa hal: 1) konsepsi hukum halal haram, 2) Konsepsi pangan halal dalam perundangan Indonesia, 3) lembaga-lembaga fatwa dalam penetapan hukum halal-haram

Kata Kunci: Hukum, Penetapan halal, Fatwa Halal.

Saran sitasi: Fauzi, M. (2018). Problematika penentuan fatwa hukum halal Di indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 51-62. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.141>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.141>

1. Pendahuluan

Reaktualisasi hukum Islam dapat dilakukan melalui pemberdayaan fikih dengan memahami bahwa fikih merupakan hasil produk pemikiran para ulama yang dipengaruhi oleh aspek sosio-kultural yang menyertainya. Produk pemikiran itu dijadikan sebagai suatu perangkat untuk mengatasi persoalan-persoalan keagamaan yang berdimensi ibadah, muamalah, hukum keluarga, politik, ketatanegaraan, perdata dan pidana. sebab dapat dikatakan bahwa kajian kitab-kitab fikih berkuat pada aspek-aspek ini. Umumnya kalangan umat muslim cenderung berasumsi bahwa produk pemikiran fikih dianggap sebagai agama, karena pengamalan dan penerapan

sebagian besar ajaran agama bersumber dari fikih, seperti bagaimana tata cara bersuci, salat yang sah, berpuasa, berhaji, maupun bagaimana seharusnya seorang muslim mengkonsumsi makanan, obat-obatan, minuman dan bagaimana seorang muslim bertransaksi sesuai tuntunan syariat.

Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang merupakan respon dari suatu permasalahan. Sedangkan permasalahan terus bertambah seiring berkembangnya kehidupan manusia di segala bidang. Oleh karena itu banyak persoalan baru yang memerlukan keputusan hukumnya atas dasar syari'ah, atau dengan kata lain memerlukan fatwa. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepas-

tian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal (www.hukumonline.com, 2017).

Tujuan tulisan penelitian tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika, kiranya dapat dikategorikan ke dalam kelompok *musytabihat* (*syubhat*), apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas nonmuslim, sekalipun bahan bakunya berupa barang suci dan halal. Sebab, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci.

Dengan demikian, produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan merupakan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar dan serius. Terlebih lagi jika mengingat lanjutan hadits diatas yang menyatakan bahwa

“*Barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia terjerumus ke dalam yang haram.*” Maka, wajarlah jika umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapat ketegasan tentang status hukum produk-produk tersebut, sehingga apa yang akan mereka konsumsi tidak menimbulkan keresahan dan keraguan. Dengan demikian, Tulisan ini difokuskan untuk membahas beberapa hal: 1) konsepsi hukum halal haram, 2) Konsepsi pangan halal dalam perundangan Indonesia, 3) lembaga-lembaga fatwa dalam penetapan hukum halal-haram.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang mengkaji berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan tentang konsepsi fatwa yang berlaku dan beberapa kaidah penentuan fatwa. penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan dan penyusunan data, kemudian data yang telah terkumpul dan tersusun tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang mendasari penulisan dalam penelitian ini, sehingga diperoleh pengertian data yang jelas. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *sUshul fiqih*, yaitu suatu ilmu ushul fiqih diposisikan sebagai *the way to think*, artinya ushul fiqih dijadikan cara atau metode untuk menggali suatu hukum terhadap proses penelitian atau ushul fiqih sebagai kaca mata untuk melihat data, kemudian data tersebut dianalisis dengan kaca mata ushul fiqih.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsepsi hukum halal haram

Islam adalah agama yang toleran, tidak memberatkan umatnya. Oleh karena itu semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya adalah halal, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan. Menurut Dahlan et. al. (1996), dalam ensiklopedi hukum islam dikatakan bahwa “yang haram itupun bisa menjadi halal dalam keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa

menjadi haram bila dikonsumsi melampaui batas (israf)”. pengertian halal dan haram ini sesungguhnya bukan hanya menyangkut kepada masalah makanan dan minuman saja, tetapi juga menyangkut perbuatan. Dari sinilah, baik halal maupun haram, dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Dzat atau Substansi Barangnya

Makanan yang dimaksud halal dzatnya adalah segala makanan yang secara material atau fisik adalah halal. Contohnya: nasi, sayuran dan lain sebagainya (Dahlan et. al., 1996). Demikian juga, makanan yang haram adalah segala makanan yang secara material adalah haram. Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Islam memberikan tuntunan agar setiap muslim hanya makan dan minum yang halal dan thoyyib atau baik untuk tubuhnya artinya makanan yang sehat secara spiritual dan juga higienis.

Mengonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, itu berarti tidak halal secara spiritual dan sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan spiritual seseorang. Darah yang mengalir dalam tubuhnya menjadi sanga, sulit memperoleh ketenangan, hidupnya menjadi beringas, tidak pernah mengenal puas, tidak pernah tahu bersyukur, ibadah dan do’anya sulit diterima Allah (Al- Asyhar, 2003).

b. Cara Mendapatkannya.

Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang bathil (Al- Asyhar, 2003). Halal dalam mendapatkannya inilah yang nanti pada waktu kiamat akan ditanya atau dimintakan pertanggungjawabannya. Makanan yang pada dasarnya dzatnya halal, namun cara memperolehnya dengan cara haram seperti: hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. Dalil–dalil tentang makanan dan minuman halal diantaranya Al-Baqarah ayat 168.

Quraish Shihab memaparkan makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram, artinya ketika dimakan tidak menimbulkan larangan oleh

agama. Jika menimbulkan larangan dari agama, contohnya seperti daging babi, darah, dan bangkai, maka itu adalah makanan yang diharamkan. Kemudian dalam hal ini, diperintahkan juga bahwa janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sebab setan akan menjerumuskan manusia sedikit demi sedikit (Shihab, 2002).

Sayyid Quthb menjelaskan makanan yang diperbolehkan atau yang halal dari apa-apa yang ada di bumi kecuali yang sedikit dilarang karena berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan dan telah ditegaskan dalam nash syara’ adalah terkait dengan akidah, sekaligus bersesuaian dengan fitrah alam dan fitrah manusia. Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi bagi manusia. Oleh sebab itu, Allah menghalalkan apa yang ada di bumi, tanpa pembatasan tentang halal ini kecuali masalah khusus yang berbahaya. Apabila yang di bumi ini tidak dihalalkan maka hal ini melampaui daerah keseimbangan dan tujuan diciptakannya bumi untuk manusia (Quthb, 2004).

Al-Qardhawi (2013) telah menggariskan beberapa prinsip dalam penentuan halal haram, yaitu:

- 1) Asal segala sesuatu adalah harus (mubah)
- 2) Penentuan halal dan haram adalah hak Allah
- 3) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik
- 4) Perkara yang halal menafikan keperluan kepada yang haram
- 5) Wasilah atau helah untuk melakukan yang haram adalah haram
- 6) Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram
- 7) Menghindari syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram
- 8) Halal dan haram itu adalah bersifat universal
- 9) Keadaan darurat membolehkan yang haram

Islam merupakan agama yang sangat menitikberatkan perkara yang baik dan buruk. Timbulnya halal dan haram di dalam Islam adalah sebagai panduan bagi manusia untuk mengenal pasti sesuatu yang baik ataupun buruk. Namun begitu Islam bukanlah sebuah agama yang rigid, dalam sesetengah keadaan, sesuatu

perkara yang dicegah akan dibenarkan untuk melakukannya demi meraih kemaslahatan manusia dan menjaga maqasid al-syariah. Walau bagaimanapun kelonggaran kepada yang haram tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Ini kerana kewajiban di dalam mencari sesuatu yang halal merupakan kefarduan bagi umat Islam.

3.2 Konsepsi pangan halal dalam perundangan Indonesia

Produk- produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupunkosmetika, kiranya dapat dikategorikan dalam kelompok mutasyabihat (syubhat), apalagi jika produk tersebut berasal dari negeriyang penduduknya mayoritas nonmuslim, sekalipun bahan bakunya berupa-barang suci dan halal. Sebab, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atautidak suci.

Dengan demikian, produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan merupakan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar. Maka wajarlah jika umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapatkan ketegasan tentang status hukum produk-produk tersebut, sehingga apa yang akan mereka konsumsi tidak menimbulkan keresahan dan keraguan. Untuk itu di Indonesia, dengan mayoritas umat Islam, mereformulasikan undang-undang mengenai produk halal dan layak dikonsumsi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat

belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (www.hukumonline.com, 2017).

Penetapan kehalalan produk pangan halal telah dijelaskan pada pasal 33. Berikut penetapannya (www.hukumonline.com, 2017):

- a. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- b. Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
- c. Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
- d. Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
- e. Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- f. Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

2. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Pada UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan ini menjelaskan bahwa yang dimaksud pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Lebih lanjut menjelaskan panganan olahan, yaitu makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Undang-undang Pangan ini memiliki tujuan, yaitu: a). tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; b). terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan c). terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, pada pasal 6 UU Pangan ini mensyaratkan pada setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib: a). memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, dan atau keselamatan manusia; b). Menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala; dan c). menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan sanitasi. Bagi produsen makanan maupun minuman di Indonesia dituntut, tidak hanya memenuhi rasa aman bagi masyarakat muslim, melainkan secara medis dan layak dikonsumsi sesuai dengan peraturan perundangan Indonesia.

3. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menurut UU No. 36 Tahun tentang Kesehatan pasal 47 menyatakan upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Selanjutnya, dirinci pada pasal 48, salah satu kegiatan upaya kesehatan adalah pengamanan makanan dan minuman. Lebih lengkap lagi pada pasal 109, pengamanan ini berlaku pada setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan

dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan; dan pada pasal 110, Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pasal 111 ayat (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Hal ini mensyaratkan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 2).

Pada ayat 3 pasal 111 menyatakan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi: a). Nama produk; b). Daftar bahan yang digunakan; c). Berat bersih atau isi bersih; d). Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan e). Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. Kemudian disyaratkan lagi pada ayat 4, pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.

4. Undang-undang Perlindungan Konsumen

Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Team Administrasi Niaga Politeknik Negeri Semarang, 2008).

Dalam bukunya, Pengantar Hukum Bisnis, Munir Fuady mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu produk yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya dalam pasal 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Team Administrasi Niaga Politeknik Negeri Semarang, 2008).

3.3 Konsep fatwa dalam sistem hukum nasional

Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang merupakan respon dari suatu permasalahan. Sedangkan permasalahan terus bertambah seiring berkembangnya kehidupan manusia di segala bidang. Oleh karena itu banyak persoalan baru yang memerlukan keputusan hukumnya atas dasar syari'ah, atau dengan kata lain memerlukan fatwa.

Dalam fatwa, berlaku beberapa kaidah. Beberapa kaidah fatwa yang antara lain diintrodusir Yusuf al-Qardawi dalam Fiqih Prioritasnya adalah:

1. Fatwa berubah sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi;

Salah satu karakteristik fatwa adalah adanya pengakuan terhadap perubahan yang terjadi pada manusia, apakah hal itu disebabkan perubahan zaman, perkembangan masyarakat ataupun karena munculnya berbagai tuntutan baru. Dengan demikian perubahan fatwa diperbolehkan karena perubahan ruang dan waktu, kebiasaan-kebiasaan, dan kondisi masyarakat. Perubahan fatwa ini didasarkan pada perbuatan-perbuatan para Sahabat dan Khulafaur Rasyidin, karena pada dasarnya Nabi SAW memerintahkan

(mengizinkan) umatnya untuk mengikuti sunnah mereka (para sahabat dan Khulafaur Rasyidin) (al-Qardawi, 1996).

Hal tersebut, menjadikan umat Islam harus mengkaji ulang pernyataan-pernyataan dan pendapat-pendapat lama mengenai hukum-hukum (kemasyarakatan) yang telah ditetapkan para mufti terdahulu, karena boleh jadi pendapat-pendapat yang sesuai dengan suatu zaman dan kondisi, disebabkan adanya perubahan yang terjadi kemudian, menjadikan pendapat tersebut tidak sesuai lagi untuk zaman dan kondisi setelahnya (al-Qardawi, 1996).

2. Fatwa bersifat meringankan, tidak memberatkan; memudahkan dan tidak mempersulit.

Di antara pemberian kemudahan yang dituntut dalam hal fatwa ini adalah pengakuan terhadap kebutuhan hidup yang mendesak, baik keperluan individual maupun sosial. Untuk keperluan ini, syari'ah menurunkan hukum-hukumnya yang spesifik. Dengan hukum-hukum itu pula, sesuatu yang pada hakikatnya diharamkan dapat dihalalkan. Misalnya, dalam kondisi darurat, makanan, pakaian, perjanjian dan muamalah tertentu yang diharamkan menjadi diperbolehkan. Adapun dasar pemberian kemudahan tersebut adalah Q.S. al-Baqarah (2): 173, yang menyatakan bahwa kemudahan diperuntukkan bagi orang yang memakan makanan yang diharamkan karena keadaan terpaksa sementara ia sendiri sebenarnya tidak menginginkannya, dan tidak melebihi batas keperluan.

3. Fatwa harus memperhatikan hukum penahanan.

Di antara pemberian kemudahan yang dituntut dalam menetapkan fatwa adalah memperhatikan hukum penahanan, sejalan dengan sunatullah dalam penciptaan makhluk, serta metode penetapan syari'at Islam seperti dalam menetapkan: kewajiban salat, puasa, dan lainnya, ataupun larangan-larangan. Fatwa dapat diartikan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan syari'ah ataupun perundang-undangan yang belum jelas.

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardawi, pengertian fatwa dalam istilah adalah: "menerangkan hukum syara' tentang suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perorangan maupun kolektif" (al-Qardawi, 1999). Fatwa sendiri merupakan salah satu metode dalam al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah ketika menerangkan hukum-hukum syara'. Kadang-kadang penjelasan tersebut diberikan tanpa adanya pertanyaan atau perintah fatwa, dan cara ini merupakan yang dominan terdapat dalam al-Qur'an baik Indonesia belum dapat berperan secara menyeluruh.

Padahal, selain dibentuk oleh masyarakat, hukum juga membentuk masyarakat. Secara sosiologis hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini sebagai suatu pranata dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini berarti muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan.

Pemikiran di atas menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya (Amrullah, 1996). Jadi hukum merupakan sarana untuk ketertiban dan kesejahteraan, atau hukum harus mencerminkan apa yang dianggap baik serta harus mengindikasikan suatu perencanaan, rekayasa atau perakitan masyarakat yang dicita-citakan, atau dalam istilah Rescoe Pound "law as tool of social engineering" (Wahjono, 1992).

Dalam menjawab aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan akan hukum Islam yang tidak terjawab dengan hukum positif, terutama bagi golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis, fatwa ulama menjadi salah satu jawabannya. Dengan demikian dalam konteks hukum di Indonesia, fatwa sebagai salah satu

produk hukum Islam memegang peranan penting, karena berusaha menangkap aspirasi hukum masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam.

3.4 Lembaga-lembaga fatwa dalam menetapkan hukum halal-haram

3.4.1 Epistemologi penetapan hukum halal Muhammadiyah

Sumber fatwa di kalangan Muhammadiyah adalah al-Qur'an, hadits dan ijma' sahabat. Proses ijtihadi kalangan Muhammadiyah dapat melalui metode qiyas, istihsan, istishlah dan saad al-dzarai' (Hooker, 2003). Sumber utama fatwa Muhammadiyah adalah al-Qur'an dan Hadits shohih. Hadits diposisikan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Dengan demikian, Hadits harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan al-qur'an. Persoalan baru yang tidak masuk dalam kategori ibadah *mahdlah* dan tidak terdapat hukumnya pada nash sharih, dilakukan proses ijtihad dan istimbath hukum dari nash melalui proses qiyas dan istihsan. Muhammadiyah juga mengadopsi metode istishlah mazhab maliki dengan mengkopsepsikan maslahat umat sebagai sesuatu yang harus diwujudkan.

Metode lain yang juga digunakan oleh Muhammadiyah adalah *saddu al-zari'ah*. Metode ini dimaksudkan untuk menghindari fitnah dan mafsadah. Uraian di atas mengindikasikan bahwa epistemologi fatwa di kalangan Muhammadiyah menempuh tiga jalur :

1. Ijtihad bayani yakni menjelaskan hukum yang kasusnya terdapat dalam nash al-qur'an dan hadits.
2. Ijtihad qiyasi yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara penganalogian kasus tersebut dengan kasus yang telah dihukumi dalam al-qur'an dan hadits.
3. Ijtihad istilahi yakni menyelesaikan kasus-kasus kontemporer yang tidak terdapat dalam dua sumber di atas dengan cara menggunakan

penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan (Djamil, 1995).

3.4.2 Epistemologi penetapan hukum halal Nahdhotul Ulama' (NU)

Secara ideal, hirarkis sumber ajaran pokok dalam NU adalah :Al-Qur'an, sunnah, Ijma', Qiyas, istihsan, masalah mursalah, saad al-zari'ah dan 'urf. Namun dalam prakteknya, komunitas NU terkadang lebih cenderung menggunakan produk-produk hukum hasil ijma' dan qiyas para ulama-ulamanya dari pada pengambilan hukum langsung dari dua sumber pertama, al-Quran dan hadits. Hal ini nampak dari kecenderungan tradisi komunitas NU untuk lebih merujuk kepada kitab-kitab kuning karya ulama. Kitab-kitab yang menjadi rujukan untuk memproduksi fatwa di kalangan NU selanjutnya dinamakan kitab mu'tabarlah berdasarkan keputusan MUNAS ALIM ULAMA di Situbondo. Kitab mu'tabarlah di kalangan NU ditentukan melalui faktor sosiologis bukan berdasarkan keotentikan kitab tersebut. Namun sejauh mana kitab-kitab tersebut diakrabi di pesantren-pesantren tradisional.

Dalam lembaga BahtsulMasa'il istilah istimbath hukum sangat jarang digunakan. Bagi pakar BahtsulMasa'il term ini lebih dikonotasikan dengan pada istikhraj *al-hukmi min al-nushush* (mengeluarkan hukum dari teks normatif, al-Qur'an dan Hadits) yang hanya dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama NU ini sangat berat untuk dilakukan. Mereka lebih sepakat untuk menyebutnya dengan *ittifaq hukum* (Rahmat. 2002). Secara definitif, NU mendefinisikan istimbath hukum sebagai suatu upaya mengeluarkan hukum syara' dengan kaidah-kaidah fiqh (the general principle of law) dan kaidah-kaidah ushuliyah (islamic legal law) baik berupa dalil ijmal, dalil tafshili dan adillatul ahkam (Mahfudz, 1994). Kaidah fiqh lebih diprioritaskan daripada kaidah ushul karena mempertimbangkan fiqh yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia adalah fiqh syafi'i sehingga operasionalisasi kaidah fiqh akan lebih efektif untuk merespon gejala-gejala fiqh di masyarakat.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa sistem pengambilan keputusan dalam Bahtsul Masa'il dirumuskan melalui tiga cara. Pertama, taqir jama'i yakni mencari jawaban atas permasalahan dengan mengutip fatwa dari kitab-kitab mu'tabarlah. Sistem pengambilan keputusan ini menimbulkan efek hirarkis fatwa yaitu :

- a. Kesepakatan Nawawi dan Rafi'i
- b. Pendapat Imam Nawawi
- c. Pendapat Imam Rafi'i
- d. Pendapat yang didukung mayoritas Ulama
- e. Pendapat ulama terpadai
- f. Pendapat ulama yang paling wara'.

Kedua, *ilhaq al-Masa'il bi nadza'iriha*, dalam SKPBMNU dengan jelas dinyatakan bahwa metode ilhaq dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih, mulhaq 'alaih* dan *wajh al-ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli. Ketiga, *istinbath* dengan istilah lain melakukan ijtihad secara *manhaji* (Rahmat, 2002). sejauh ini tidak ada perkembangan yang signifikan dalam epistemologi fatwa dalam BahtsulMasa'il. Sistem bermazhab masih mengakar kuat bahkan mengerucut pada dua sosok Imam Nawawi dan Imam Rafi'i.

Para intelektual muda Nu lebih condong pada metode ketiga yakni *fiqh manhaji* (epistemologi kiri) untuk memompa perkembangan BM agar tetap dapat merespon perkembangan dan isu-isu kontemporer. Mereka ini mencoba merekonstruksi metode pengambilan keputusan BM namun juga mengembangkan dan menyempurnakan mawashid syari'ah dengan menambahkan keadilan, moderasi, menjaga lingkungan, upaya dialogis dan toleransi. Pengembangan beberapa kaidah ushuliyah dan kaidah fiqh antara lain (Miri, 2004):

حمل المقيد على المطلق
العبرة بعموم المقاصد لا بخصوص النصوص
المصلحة دليل شرعي مستقل عن النصوص
استقلال العقول بأدراك المصالح و المفاسد دون العلق النص
المصلحة اقوى دليل شرعي
مجال العمل بالمصلحة هو المعاملة و العادة دون العبادات
الثابت بالعرف كالثابت بالنص
تصرف الامام منوط بالمصلحة

حكم الوسائل بمقاصدها
المحافظة على القديم الصالح و الاخذ بالجديد
الاصح

3.4.3 Epistemologi penetapan hukum halal MUI

Mengenai Statuta MUI tentang metode pembuatan Fatwa pertamakali pada tahun 1975 dan tampak kemudian dalam himpunan Fatwa MUI 1995 dan 1997. Aturan saat ini dimulai dengan memperhatikan bahwa pada periode 1975-1980 dan 1980-1985, fatwa-fatwa MUI tetapkan oleh Komisi Fatwa MUI pada 18 Januari 1986, perubahan dalam prosedur itu diputuskan: keputusan yang berkaitan dengan fatwa dari Komisi Fatwa selanjutnya diambil alih oleh pimpinan pusat MUI dalam bentuk “Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa” yang dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum bersama-sama dengan Komisi Fatwa MUI. Petunjuk prosedur penetapan fatwa adalah sebagai berikut:

- a. Dasar-dasar Fatwa adalah:
 - 1) Al-Qur'an
 - 2) Sunnah (tradisi kebiasaan Nabi)
 - 3) Ijma' (kesepakatan pendapat Ulama)
 - 4) Qiyas (penarikan kesimpulan dengan analogi).
- b. Pembahasan masalah yang memerlukan fatwa harus mempertimbangkan
 - 1) Dasar-dasar fatwa merujuk keatas
 - 2) Pendapat para imam mazhab mengenai hukum Islam dan pendapat para ulama terkemuka diperoleh melalui penelitian terhadap penafsiran Al-Qur'an.
- c. Pembahasan yang merujuk keatas adalah metode untuk menentukan penafsiran mana yang lebih kuat dan bermanfa'at sebagai fatwa bagi masyarakat Islam.
- d. Ketika suatu masalah yang memerlukan fatwa tidak dapat dilakukan seperti prosedur diatas, maka harus ditetapkan dengan penafsiran dan pertimbangan (ijtihad).
- e. Mereka yang mempunyai otoritas untuk mengenai fatwa adalah sebagai berikut:
 - 1) MUI berkaitan dengan:

- a) Masalah keagamaan yang bersifat umum dan berkaitan dengan masyarakat Islam Indonesia secara umum.
 - b) Masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah tertentu yang dianggap dapat diterapkan di wilayah lain.
- 2) MUI tingkat propinsi berkaitan dengan masalah keagamaan yang sifatnya lokal dan kasus kesederhanaan, tetapi telah berkonsultasi dengan MUI pusat dan Komisi Fatwa.
- f. Sidang Komisi Fatwa harus dihadiri para anggota Komisi Fatwa yang telah diangkat pimpinan pusat MUI dan pimpinan pusat MUI propinsi dengan kemungkinan mengundang para ahli jika dianggap perlu.
 - g. Sidang Komisi Fatwa harus diselenggarakan ketika:
 1. Ada permintaan atau kebutuhan yang dianggap MUI memerlukan fatwa.
 2. Permintaan atau kebutuhan tersebut bisa dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan masyarakat atau MUI sendiri.
 - h. Sesuai dengan aturan Sidang Komisi Fatwa, bentuk fatwa yang berkaitan dengan masalah tertentu harus diserahkan Ketua Komisi Fatwa kepada Ketua MUI nasional dan propinsi.
 - i. Pimpinan pusat MUI nasional/propinsi akan merumuskan kembali fatwa itu ke dalam bentuk Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa. Jelaslah dari ringkasan di atas bahwa sumber-sumber fatwa diatur secara hierarkis, seperti dalam Komisi Fatwa nasional dan propinsi. Sebagaimana akan kita lihat, pada praktiknya, fatwa MUI bersandar terutama kepada nash Al-Qur'an dan hadis yang disertakan dalam beberapa kasus, tetapi tidak semuanya dengan rujukan kepada teks-teks fiqh. Teks-teks tersebut selalu berasal dari mazhab Syafi'i. Namun demikian, kadang-kadang kita menemukan rujukan kepada karya-karya Timur Tengah (Mesir) kontemporer, khususnya karya-karya Syaltut dan beberapa karya lain yang kurang dikenal (Hooker, 2002).

Dasar-dasar dan Prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

- a. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dan saddu al-dzari'ah.
- c. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan (Ditjen-Bimas-Islam dan Penyelenggaraan haji, 2003).

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI ini adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketikan menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama madzhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa, adalah perlunya

mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.

Dalam menetapkan suatu fatwa, MUI harus mengikuti prosedur penetapan fatwa yang telah digariskan, sebagaimana yang tercantum pada bagian ketiga pasal 3 sampai dengan pasal 5 dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi:

Pasal 3

1. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seinggu sebelum disidangkan.
2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (qath'iy) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui nashnya dari Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fiqh muqaran (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran yang berhubungan dengan pentarjihan.

Pasal 4

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan fatwa.

Pasal 5

1. Setiap Keputusan Fatwa harus di-tanfidz-kan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
2. SKF harus dirumuskan dalam bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
3. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya.
4. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.

Majelis Ulama Indonesia, secara hirarkis ada dua, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia Daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan/atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah lain, bahkan masalah-masalah tersebut bisa menasional.

Meskipun ada hirarki antara MUI Pusat dan MUI daerah, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-masing fatwa berdiri sendiri sesuai dengan lokalitas dan kondisinya. Namun ketika keputusan MUI Daerah dan MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama, maka kedua pihak perlu bertemu untuk mencari penyelesaian yang terbaik, agar putusan tersebut tidak membingungkan umat Islam (Ditjen-Bimas-Islam dan Penyelenggaraan haji, 2003).

4. Kesimpulan

Kesimpulannya Islam adalah agama yang toleran, tidak memberatkan umatnya. Oleh karena itu semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya adalah halal, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan. Yang haram itupun bisa menjadi halal dalam keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa menjadi haram bila dikonsumsi melampaui batas (israf); untuk menentukan hukum halal maupun haram, dapat dilihat dari dua hal: a) Dzat atau Substansi Barangnya dan b). Cara Mendapatkannya; Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang merupakan respon dari suatu permasalahan Sedangkan permasalahan terus bertambah seiring berkembangnya kehidupan manusia di segala bidang. Oleh karena itu banyak persoalan baru yang memerlukan keputusan hukumnya atas dasar syari'ah, atau dengan kata lain memerlukan fatwa.

5. Ucapan Terimakasih

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepada semua pihak yang telah membantu selesainya penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

- Dahlan, Abdul Aziz, et.al. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Iktiar Baru VanHoeve.
- Quthb, Sayyid (2004). *Tafsir Fi Dzilalil-Qur'an*, Juz 1, Cet. II, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Dardawi, Yusuf (1999) *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qardawi, Yusuf (1996). *Fikih Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Amrullah Ahmad, dkk. (ed.). (1996). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI [Ditjen-bimas-islam dan . Penyelenggaraan Haji Depag]. (2003). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI.
- Djamil, Fathurrahman. (1995). *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos.
- Hooker, M. B. (2003). *Islam Mazhab Indonesia*, cet. II, Jakarta : TERAJU.
- Hooker, M.B. (2002). *Islam Mazhab Indonesia; fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*. Jakarta : TERAJU.
- <https://www.hukumonline.com/Undang-Undang-Penetapan-Produk-Halal>, diunduh tanggal 20 oktober 2017 , pukul 20: 27 WIB
- Mahfudz, Muhammad Ahmad Sahal. (1994). *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : LKIS.
- Miri, Djameludin. (2004). *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Surabaya: LTN NU.
- Rahmat, M. Imdadun (2002). *Kritik Nalar Fiqh NU Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*. Jakarta: Lakpesdam.

- Shihab, M. Quraish (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*, Vol. I, Jakarta:Lentera Hati.
- Team Administrasi Niaga Politeknik Negeri Semarang, (2008). *Modul Hukum Bisnis*, Semarang.
- Al- Asyhar, Thobieb (2003) *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT. Alwardi Prima.
- Wahjono, Padmo (1992) *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Muhammad Busyro Muqaddas, dkk. (ed.), Politik pembangunan. Padang: Angkasa Raya Padang.
- Al-Qardhawi, Yusuf (2013). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.